

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN
ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING ULANG DI
SITUS WEB TANPA IZIN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
NPM. 2006200190



UMSU


Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/BK/BAN-PT/akk.KP/PT/03/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623400 - 66224557 Fax. (061) 6625474 - 6631003
@fahum@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 20 September 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
NPM : 2006200190
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Taufik Hidayat Lubis S.S., S.H., M.H.
2. Ibrahim Nainggolan S.H., M.H.
3. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-2/P/PT-K/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Chintya Sari Kartika Dewi
Npm : 2006200190
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Atas Karya Film Yang Di Reposting Ulang Di Situs Web Tanpa Izin

Penguji : 1. Taufik Hidayat Lubis S.S., S.H., M.H. NIDN. 0113113604
2. Ibrahim Nainggolan S.H., M.H. NIDN. 0101017406
3. Rizka Syafriana, S.H., M.Kn NIDN. 8830590019

Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN
ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING ULANG DI
SITUS WEB TANPA IZIN
Nama : CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
Npm : 2006200190
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2024

Dosen Penguji

		
<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN. 0113118604	<u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H.</u> NIDN. 0101017406	<u>Rizka Syafriana, S.H., M.Kn</u> NIDN. 8830590019

Dishkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1746/SK/BAN-PT/AL-Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 6622456 / Fax. (061) 6625474-6611003
Website: <http://umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id Facebook: [umsuamedia](https://www.facebook.com/umsuamedia) Instagram: [umsuamedia](https://www.instagram.com/umsuamedia) Twitter: [umsuamedia](https://twitter.com/umsuamedia) YouTube: [umsuamedia](https://www.youtube.com/umsuamedia)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
NPM : 2006200190
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN
PENDAFTARAN : TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Rizka Syafrina, S.H., M.Kn
NIDN. 8830590019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK/KP/PT/UK/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Barli No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622455 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: fahum.umsu.ac.id Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) Facebook: [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) Twitter: [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) YouTube: [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
NPM : 2006200190
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK
KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI
REPOSTING ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN
PEMBIMBING : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.KN
(NIDN. 8830590019)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, Sabtu 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisat, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Widyadarmasari, Jl. Gg. Perintis
Medan 20135

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAK-PT/AK/KP/PT/02/2022

Pusat Administrasi: Jalan Muhyar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622420 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://www.umhu.ac.id> fahum@umhu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
NPM : 2006200190
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK
KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING
ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN

DISETUIJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 14 September 2024

DOSEN PEMBIMBING

Rizka Svafriana, S.H., M.kn
NIDN : 8830590019




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpeka

MATRIKULASI TINGKAT PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPUNAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 25/SK/06/P/2014/2013
Pasal Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622405 - 6622457 Faks. (061) 6625474 - 6631823
http://stafum.umsu.ac.id | stafum@umsu.ac.id | @umsuamedia | umsumedia | umsumedia | umsumedia



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
NPM : 2006200190
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK
KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING
ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN
Pembimbing : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/02/2024	Bimbingan Judul	f
24/04/2024	Bimbingan Proposal	f
19/05/2024	Revisi Proposal	f
25/05/2024	ACC Seminar Proposal	f
23/08/2024	Bimbingan Bab 3 & 4	f
29/08/2024	Bimbingan Revisi Abstrak & Fn	f
10/09/2024	Bimbingan Badan Buku	f
11/09/2024	Revisi Daftar Pustaka	f
12/09/2024	ACC untuk Diajukan Sidang	f

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn)
NIDN : 8830590019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1013/SK/BAH-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631001
<https://fakura.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [#umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
NPM : 2006200190
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK
KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI
REPOSTING ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 September 2024
Saya yang menyatakan,



CHINTYA SARI KARTIKA DEWI
NPM. 2006200190

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN

CHINTYA SARI KARTIKA DEWI

Film dan sinematografi merupakan jenis-jenis karya seni yang dilindungi. Sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif, film merupakan karya estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa karya film memiliki peran strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman (Feature Film) tercantum pada salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28/2014 tentang Hak Cipta. Pengertian dari film yang dituliskan pada Pasal 40 butir 10 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karya, yaitu sinematografi merupakan Ciptaan yang berbentuk foto gerak (moving images) antara lain : film dokumenter, film iklan, reportase ataupun film cerita yang terbuat dengan skenario, serta film kartun. Perlindungan hukum atas hak cipta dalam bidang perfilman telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak moral dan hak ekonomi yang sebelumnya lahir dari bentuk perlindungan hukum preventif. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hak cipta film sebagai hak kebendaan, untuk mengetahui kriteria untuk membedakan reposting film yang sah dan yang melanggar hak cipta, untuk mengetahui berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta atas karya film yang diposting ulang di situs web.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa sekarang masih terdapat film ilegal yang beredar di masyarakat dan belum akan kesadarannya bahwa mengakses film di sebuah situs web tanpa izin itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan lebih tegas dalam mengawasi dan pemblokiran situs web online yang tidak resmi/ilegal. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.

Kata kunci: Perlindungan Hak Cipta, Hak Kebendaan, Karya Film Reposting Ulang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat beserta salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para kerabat dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi / Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN ATAS KARYA FILM YANG DI REPOSTING ULANG DI SITUS WEB TANPA IZIN.**

Selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, diantaranya :

1. Orang tua saya yang saya cintai Bapak Kolonel Cmp Eko Yuni Sulistyono S.H dan Mama Karmina Sari yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis, yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sampai semester viii sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti, serta kepada abang

tersayang Bagas Bayu Sulistyو dan kakak tercinta winda puspita sari selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Bapak Dr.Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan telah membantu saya memberikan kemudahan dalam mengikuti lomba-lomba, pengalaman seperti penyuluhan hukum, yang saya jalani di dunia perkuliahan.
5. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan telah membantu saya memberikan kemudahan dalam mengikuti lomba-lomba, magang yang saya jalani di dunia perkuliahan.
6. Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik serta saran.
7. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Terkhusus untuk Juan Samudra yang selalu menyemangati saya, terima kasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan, yang sudah banyak berperan dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang sehingga membantu saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus sahabat yang selalu menyemangati saya, terimakasih selalu memberikan motivasi semangat, dukungan, membantu saya menyelesaikan skripsi ini terkhusus : Annisa Nurul Latifa, Sonya Banda Lubis, Azila Syahrani Utami, Mawaddah Isnaini, serta teman-teman kelas B1 Perdata.

Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba- hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 Agustus 2024
Hormat Penulis



Chintya Sari Kartika Dewi
NPM. 2006200190

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Tinjauan Umum Mengenai Benda.....	18
1. Hukum Benda	18
2. Hak Kebendaan.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta Karya Film	24
1. Definisi Hak Cipta	24
2. Hak Cipta Film	34
3. Perlindungan Hak Cipta Karya Film	39
BAB III.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan.....	47
B. Perbedaan Reposting Film Yang Sah Dan Yang Melanggar Hak Cipta....	59
C. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Film Yang Diposting Ulang Di Situs Web	70
BAB IV	87
KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet telah membawa perubahan yang cukup drastis di era globalisasi ini. Semua bagian internet mudah ditemukan oleh semua orang. Internet juga dapat memberikan dampak positif dengan memfasilitasi informasi, pendidikan dan bisnis. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. ¹Namun, internet juga memiliki efek negatif, karena banyak orang dengan intelektual tinggi di bidang teknologi menggunakan informasinya untuk merugikan orang lain seperti pembajakan, pemalsuan, perjudian yang tersedia secara bebas untuk umum dan juga di bidang kekayaan intelektual, terutama dalam hak cipta.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.²

Dengan adanya globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat dimana banyaknya orang yang memanfaatkan internet

¹ Rizka, Syafriana. "Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik." *De Legis Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2. (2016): halaman 432.

² OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 56.

digunakan untuk mengakses jejaring sosial, pendidikan, maupun menikmati hiburan, misalnya menonton film secara daring. Globalisasi sendiri diyakini sebagai suatu proses yang memiliki hubungan ketergantungan dengan masyarakat dan budaya-budaya yang hidup berkembang di dalamnya. Pengaruh besar globalisasi membawa serta menciptakan kebiasaan, perilaku, dan sifat pada masyarakat.

Pengaruh globalisasi telah membentuk pola kehidupan keseharian secara dasar, antara lain: meningkatnya individualisme, kesempatan individu untuk mengatur dan menentukan yang terbaik bagi dirinya sangat terbuka; seterusnya, pola kerja lebih mengarah ke era perekonomian berbasis pengetahuan dan wanita pun telah masuk dalam dunia karir; dan terakhir, wujudnya budaya pop, lebih mengacu pada citra hidup, ide-ide dan gaya hidup modern.³ Film Indonesia tidak bisa kita pungkiri bahwa telah mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam segi penyampaian cerita dan kandungan unsur kebudayaan, atas imbas dari kemajuan globalisasi.

Film dan sinematografi merupakan jenis-jenis karya seni yang dilindungi. Sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif, film merupakan karya estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia. Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekat hak pada diri Pencipta. Hak tersebut dinamakan hak cipta.

Mengingat bahwa karya film memiliki peran strategis maka semua kebijakan mengenai perfilman (*Feature Film*) tercantum pada salah satu objek hak cipta yang

³ Cindenia Puspasari, *et.al.* (2017). "Pengaruh Globalisasi Film Indonesia: Interpretasi Budaya Dalam Film Nagabonar Dan Nagabonar Jadi 2," *COVERAGE* Vol. 8. Nomor 1, halaman 2.

dilindungi oleh Undang- Undang No 28/2014 tentang Hak Cipta. Pembuat film memiliki hak cipta atas karya film yang dibuatnya dan memiliki hak eksklusif yang berarti bahwa pembuat film juga memiliki hak memonopoli atas karya ciptaanya dengan tujuan untuk melindungi karya ciptanya dari pihak lain atau bisa diartikan pula sebagai semacam hak untuk merilis serta memperbanyak karya ciptannya atau membagikan izin kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan.

Kesadaran terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai sesuatu hal yang dibutuhkan.⁴ Pada dasarnya hak eksklusif pada hak cipta muncul secara otomatis terhitung semenjak sesuatu ciptaan tersebut dilahirkan ataupun diwujudkan. Suatu ciptaan dikatakan sudah dilahirkan ataupun berwujud bila ciptaan tersebut telah bisa dilihat secara kasat mata ataupun bisa didengar.

Semenjak itu pencipta ataupun pemegang hak sudah mempunyai hak eksklusif atas ciptaanya tanpa membutuhkan registrasi hak secara resmi. Hak cipta mengenal dua hak eksklusif yang terdapat pada pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi dan hak moral, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki sang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapat nilai ekonomis dari hasil karyanya sedangkan hak moral ialah hak yang melekat pada sang pencipta atau pemegang hak cipta dimana hak ini tidak dapat hilang walau sang pencipta meninggal sekalipun, hak moral tidak dapat diahlikan begitu saja selama pencipta masih hidup kecuali dengan wasiat dan ditentukan lain

⁴ Ida Nadirah, (2020), “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan”, De Lega Lata, Volume 5 Nomor 1, halaman 45.

oleh peraturan perundang-undangan.

Hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.⁵

Pengunduhan film ilegal termasuk juga salah satu pelanggaran hak cipta, pengunduhan pada situs penyedia jasa film gratis telah banyak dilakukan oleh masyarakat juga dapat merugikan pemegang hak cipta film karena tanpa sepengetahuan pencipta karya ciptaanya telah digandakan atau disebarluaskan sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta.

Ketika sebuah karya film mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya dan mendapatkan popularitas, maka hal ini akan menjadi ruang untuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut dengan melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan tidak konvensional lagi seperti pembajakan melalui CD/DVD tetapi dengan menggunakan internet untuk memasukkan / mengunggah film tersebut ke

⁵ Nabhila Nasution, (2021), "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Abdi Ilmu, Vol. 14, No. 1, halaman 158-159.

dalam situs penyedia layanan jasa film secara gratis. Perbuatan yang dilakukan oleh penyedia situs web jasa film gratis merupakan perbuatan melawan hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta film pada dasarnya ada dua. Pertama, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua, yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Tercatat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) resmi menutup 22 website yang memuat film secara ilegal. Penutupan website itu berdasarkan rekomendasi Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham) dan Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI). Kurang lebih 24 film Indonesia yang dibajak di situs-situs tersebut. Film-film tersebut sebagai film box office, di antaranya adalah *The Raid 1 dan 2*, *Modus Anomali*, dan *Laskar Pelangi*.⁶

Kegiatan menonton film secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli. Semakin banyak website atau situs menonton film gratis akan mengubah kebiasaan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui internet. Berdasarkan data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) yang digelar di Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang pada tahun 2017 bahwa potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembajakan film diprediksi

⁶ Kominfo Indonesia. 22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemkominfo.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemkominfo/0/sorotan_media / diakses tanggal 20 Januari 2021, pukul 14.40 wib.

mencapai lebih dari Rp.1,4 triliun konten secara ilegal dari situs penyedia jasa film gratis menjadi salah satu penyebab kerugian tersebut.⁷

Pada perkembangan zaman, industri perfilman memiliki sejarah dan pengaruh yang kuat dalam berbagai bidang. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat menonton film dengan mudah, salah satunya adalah dengan menonton secara streaming. Kegiatan streaming ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar atau gratis. Layanan streaming berbayar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi yang sudah tersedia seperti *HOOX*, *Netflix*, *Iflix*, *Genflix*, *Viu*, *Amazon Prime Video*, *Catchplay*. Perbedaannya adalah web streaming film berbayar memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli untuk menggandakan karya ciptanya, sedangkan web streaming film tidak berbayar atau gratis tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli dalam menggandakan karya cipta tersebut. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat tau bagaimana cara menggunakan layanan streaming dengan baik dan benar. Layanan ini tidak selamanya memberi dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi pemilik karya sinematografi yaitu pelanggaran hak cipta dalam bentuk pembajakan atau biasa dilakukan dengan cara streaming gratis pada website ilegal.

Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan terletak pada Pencipta dan/atau Pemegang hak cipta. Salah satu pengalihan hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan perjanjian. Dalam undang undang hak cipta mengatur pencipta atau pemegang hak cipta dapat

⁷ Dina Fitri Anisa. Pelaku Industri Film Indonesia Terus Melawan Pembajakan.
<https://www.beritasatu.com/news/696135/pelaku-industri-film-indonesia-terus-melawan-pembajakan>. diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.20 wib

memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya jika tidak mampu memanfaatkannya. Terkadang pencipta tidak punya kemampuan untuk mengontrol atau mengawasi penggunaan karyanya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki pencipta menyebabkan pihak yang tidak berhak akan memanfaatkan secara ekonomi untuk kepentingannya. Untuk itu dalam undang-undang hak cipta telah menyediakan lembaga atau organisasi sebagai perantara atau yang mengatur hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁸

Akibat dari reposting film secara ilegal di berbagai web tanpa izin menimbulkan kerugian kepada berbagai pihak di antaranya pencipta tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan dapat menumbuhkan sikap apatis serta menurunkan semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Selanjutnya, konsumen dan masyarakat yang membeli ciptaan yang berkualitas rendah akan menjadi tidak kreatif dan tidak semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Selain itu, akan tumbuh sikap acuh mengenai sah atau tidak sah yang telah mereka unduh. Kemudian, jika dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari pencipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor hak kekayaan intelektual.

Film sebagai karya dan kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi oleh Undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya. Melalui uraian diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta

⁸ Wijaya Natalia Panjaitan, (2023), "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Ciptaannya Digunakan Dalam Aplikasi Tiktok Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Kanjoli Business Law Review*, Volume 1, Nomor 1, halaman 21.

melalui internet terus berlangsung hingga saat ini. Dan sudah seharusnya pencipta dan pemegang hak cipta mendapat perlindungan atas haknya. Masyarakat tidak menyadari bahwasannya ada hak orang lain yang telah dilanggar dari streaming gratis yaitu pemegang Hak Cipta. Akibatnya upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak bisa berjalan secara maksimal. Kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang- undang Hak Cipta masih sangat rendah dan kurang optimal, bahkan tidak sesuai dengan realitanya. Dalam latar belakang ini penulis merasa perlu melakukan penelitian.

Terkait hubungan internasional apabila menyangkut ciptaan asing, maka kepentingan negara asing kurang terlindungi di Indonesia terkait hak cipta. Langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs web yang sengaja mereposting ulang film secara gratis sampai saat ini belum maksimal disebabkan masih banyaknya situs web film gratis yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta belum maksimal untuk menangani masalah dalam hak cipta sinematografi.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menarik dengan judul **“Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Atas Karya Film Yang Di Reposting Ulang Tanpa Izin”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat dirumuskan beberapa

rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kedudukan hak cipta karya film sebagai hak kebendaan?
- b. Bagaimana Perbedaan reposting film yang sah dan yang melanggar hak cipta?
- c. Bagaimana Upaya Penanggulangan pelanggaran hak cipta atas karya film yang diposting ulang di situs web?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Kedudukan hak cipta karya film sebagai hak kebendaan.
- b. Untuk Mengetahui Perbedaan reposting film yang sah dan yang melanggar hak cipta.
- c. Untuk Mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta atas karya film yang diposting ulang di situs web.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Pelindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Atas Karya Film Yang Di Reposting Ulang Di Situs Web, serta dapat memperkaya pengetahuan tentang Hak

cipta khususnya terkait karya film dan juga mengembangkan solusi untuk melindungi hak cipta karya film di era digital.

b. Secara Praktisis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pencipta film, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta. khususnya bentuk Pelindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Atas Karya Film Yang Di Reposting Ulang Di Situs Web Tanpa Izin. dan Membantu penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta film.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Definisi Operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokuskan. Sesuai dengan judul yaitu “Pelindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Atas Karya Film Yang Di Reposting Ulang Di Situs Web Tanpa Izin”

Maka dapat diterangkan beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Pelindungan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang berfungsi untuk melindungi dan menjaga dari bahaya, kerusakan, atau gangguan. Bentuk dan wujud pelindungan bisa bermacam-macam, tergantung pada apa yang ingin

dilindungi. Pelindungan dalam Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "proses, cara, perbuatan melindungi".

2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan menyebarkan ciptaannya.
3. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda, dan merupakan hak perdata. Hak ini memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Hak kebendaan mempunyai sifat-sifat tertentu dan ciri-ciri unggulan bila dibandingkan dengan hak perorangan.
4. Karya film adalah gabungan dari berbagai elemen sinematik seperti cerita, gambar bergerak, suara, editing, dan akting yang dituangkan menjadi sebuah tontonan yang mengandung pesan, hiburan, atau keduanya. Film bisa menjadi media yang kuat untuk menyampaikan kritik sosial, kisah inspiratif, ataupun sekedar cerita ringan yang menyenangkan. Karya Film Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta dan terdiri dari unsur cerita, skenario, dialog, musik, gambar, dan suara.
5. Reposting adalah suatu tindakan membagikan kembali konten yang telah diunggah oleh pengguna lain. Konten yang dibagikan bisa berupa teks, gambar, video, atau bahkan cerita di media sosial. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua konten layak untuk di-repost. Penting untuk

mempertimbangkan etika dan hak cipta sebelum membagikan kembali konten orang lain. Pastikan untuk selalu menyertakan sumber konten original dan memberikan kredit kepada pembuatnya.

6. Situs Web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses diseluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website juga merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Situs Web Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai perlindungan hak cipta karya film. Oleh karena itu penulis menyakini adanya peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait dengan **“Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Atas Karya Film Yang Di Reposting Ulang Tanpa Izin”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Ainul Fadilah Puji Islami NIM B011181579, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Reaction Pada Platform Youtube” Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang menguraikan pengaturan pembuatan konten video reaction pada aplikasi Youtube.
2. Skripsi Nanan Isnaina, NIM 21701021175, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram” Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta

Sinematografi Terkait Pembajakan Film Di Aplikasi Telegram. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas, maka dapat dikatakan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yakni terkait Pelindungan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan Atas Karya Film yang di Reposting Ulang Di Situs Web Tanpa Izin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal penelitian dogmatika hukum

(penelitian hukum dogmatik.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.¹¹ Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif yang dimaksud bertujuan untuk memahami cakupan dan dampak reposting ulang film di situs web tanpa izin, mengidentifikasi solusi untuk mengatasi masalah reposting film tanpa izin.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 56.

¹¹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 7.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Kewahyuan

Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an terdapat pada Surat Asy-Syu'ara Ayat 183.

b. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah tentang fakta yang diketahui mengenai suatu idea atau gagasan. Data primer diperoleh dari sumber langsung, seperti survei, wawancara, observasi, dan eksperimen.

c. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.

Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

2. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam pengumpulan data penulis memerlukan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan buku-buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain yang ada di lapangan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung, dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian terkait.
 - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dengan permasalahan yang terkait.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang

undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Benda

1. Hukum Benda

Perkataan “benda (*zaak*)”, segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang (Pasal 499 KUHPerdara). Dalam hal ini “benda” berarti objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum.¹² Dalam KUH Perdata, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi barang yang berwujud, namun juga barang yang tidak berwujud, meskipun sebagian besar pasal-pasal dalam Buku II KUH Perdata mengatur mengenai benda dalam arti berwujud. Sistem hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja.¹³

Pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Pasal 499 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Menurut undang-undang yang dinamakan benda adalah semua barang dan hak yang dapat menjadi hak milik”. KUH Perdata mengenal benda (*Zaken*) yang dapat menjadi obyek hak milik berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap dengan panca indra manusia, sedangkan benda tidak

¹² I Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 122.

¹³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 55.

berwujud adalah benda yang tidak terlihat wujudnya untuk dapat ditangkap dengan panca indera (misalnya saham Dan surat-surat berharga laainnya).

Hukum benda adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum langsung antara orang (badan hukum) dan benda (objek hak milik), menimbulkan hak (*zakelijkrecht*). Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada orang yang menguasai dan memiliki suatu benda, tanpa memandang di mana benda itu berada. Dengan kata lain, obyek atau objek hukum adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur atau berkaitan dengan suatu objek. Kuncinya di sini menyangkut pengertian benda, pembedaan benda dan hak substantif, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan benda dan hak substantif.

Selain hukum kewajiban, hukum benda adalah bagian dari hukum benda. Hukum kekayaan adalah peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang, atau peraturan yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan benda atau benda yang dapat diukur dengan uang. KUH Perdata mengenal berbagai jenis pembedaan benda yaitu bahwa benda dapat dibedakan antara benda berwujud dan tidak berwujud; benda bergerak dan tidak bergerak; benda yang ada dan akan ada; benda dalam perdagangan dan diluar perdagangan; benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi; benda yang habis karena pemakaian dan benda yang tidak habis; kemudian perkembangannya di negara maju terdapat perbedaan antara benda atas nama dan tidak atas nama dan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Dari kesemuanya, pembedaan yang sangat penting adalah pembedaan atas benda bergerak dan benda tak bergerak serta benda terdaftar dan tidak terdaftar.

Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan atau dapat dipindahkan tanpa mengubah wujud, fungsi dan hakekatnya, atau benda bergerak karena Undang-undang (misalnya hak-hak atas benda bergerak), demikian pula pengertian benda tidak bergerak karena sifatnya adalah benda yang apabila dipindahkan akan mengubah wujud, fungsi dan hakekatnya atau benda tidak bergerak karena tujuannya (mesin pabrik atau alat-alat yang dipakai dalam pabrik) atau karena Undang-undang (hak-hak benda tidak bergerak).

Asas di dalam besit bagi benda bergerak yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata itu, pada saat ini sebenarnya sudah tidak dapat diterapkan terhadap suatu benda bergerak, karena benda bergerak dalam perkembangannya terdapat klasifikasi atas benda bergerak atas nama dan tidak atas nama atau dapat pula dalam benda terdaftar dan tidak terdaftar. Ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata hanya dapat berlaku bagi benda bergerak tidak terdaftar atau benda bergerak tidak atas nama saja.

Penyerahan kebendaan bergerak, tekecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.¹⁴ Dalam keadaan sekarang dimana terdapat benda berwujud atas nama dan juga benda terdaftar, penyerahan benda tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan penyerahan secara nyata, bagi benda atas nama dan benda terdaftar harus ada perlakuan berbeda, yaitu benda atas nama dengan cara balik nama dan benda terdaftar harus dengan akta. Sehingga terlihat adanya perkembangan dalam mn

¹⁴ Lihat Pasal 612 KUH Perdata

klasifikasi benda juga membawa perubahan kepada cara penyerahan bendanya.

Sedangkan bagi benda tidak bergerak dilakukan berdasarkan Ordonansi balik nama (*Overschrijvings Ordonantie*).

2. Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Hak kebendaan bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit). Perjanjian hutang piutang dalam KUHPerdara tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.¹⁵

Pada dasarnya hak kebendaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: pertama, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijkgenotsrecht*); dan (2) Hak kebendaan yang memberikan jaminan (*zakelijk zakerheidsrecht*). Menurut Soebekti suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Menurut L.J Van Apeldoorn hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang

¹⁵ Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, halaman 63-64.

memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak-hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang dan memiliki sifat-sifat yang melekat.¹⁶

Di dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law countries*) hak kebendaan yang paling penting adalah hak milik, sedangkan hak milik ini merupakan hak yang absolut. Sifat absolut hak kebendaan ini merupakan salah satu ciri hak kebendaan yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak tersebut.

Di dalam KUH Perdata ketentuan tentang hak milik dapat dilihat dalam Pasal 570 KUH Perdata, yang bunyinya :

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebenar-benarnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu asal tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan perundang-undangan”.

Dari ketentuan itu dapat terlihat bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya, karena yang berhak dapat menikmati dan menguasai sepenuhnya dan sebebasnya, yaitu dalam arti dapat mengalihkan, membebani atau menyewakan, jika dapat melakukan perbuatan

¹⁶ P.N.H Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Djambatan. halaman 210.

hukum terhadap suatu benda atau dapat memetik hasilnya, memeliharanya bahkan merusak.

Perbedaan antara hak kebendaan dengan hak perorangan, yaitu:

- a. Hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap orang yang melanggar hak itu;
- b. Hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang, hak perorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja terhadap sesuatu pihak.¹⁷

Dalam praktek kita jumpai perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan tidak tajam lagi, karena pada tiap-tiap hak-hak perorangan yang mempunyai sifat kebendaan:

- a. mempunyai sifat absolut yaitu dapat dipertahankan/dilindungi terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga. Misalnya, hak penyewa mendapat perlindungan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. mempunyai sifat mengikuti bendanya (*droit de suite*). Misalnya, hak sewa senantiasa mengikuti bendanya. Perjanjian sewa tidak akan putus dengan berpindah/dijualnya barang yang disewa.
- c. mempunyai sifat prioritas, yaitu hak perorangan kita jumpai juga adanya hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak yang terjadi kemudian, misalnya pembeli/penyewa pertama berhadapan dengan pembeli/penyewa kedua.
- d. gugatan dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu haknya,

¹⁷ Yulia. *Op. Cit.*, halaman 64.

bukan hanya kepada lawannya.¹⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta Karya Film

1. Definisi Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.²⁰

Ciptaan-ciptaan ini dilindungi Hak Cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, mengimpor

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY , halaman 6.

²⁰ Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, halaman 6.

atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Secara tradisional, Hak Cipta telah diterapkan kedalam buku-buku, tetapi sekarang Hak Cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol Hak Cipta atas sebagian besar perangkat lunak, produk-produk video dan musik yang terkenal dengan apa yang dinamakan sebagai budaya global, tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan di bidang pembajakan dan impor paralel. Pembuat Undang-undang dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi (termasuk internet) yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan lebih cepat.²¹

Miller dan Davis memberikan pendapat bahwa pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriterium keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil penjiplakan atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa ditunjukkan

²¹ *Ibid.*, halaman 7.

apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.²²

Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
4. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
5. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
6. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris;

²² Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang, halaman 26.

7. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works;
8. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty;
9. Keputusan Presiden RI No.74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonogram Treaty (WPPT);
10. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
13. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar.²³

Aturan dasar terkait hak cipta masih sama, namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
2. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;

²³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia, halaman 3-4.

3. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
7. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
9. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HaKI yang dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran ini memberikan penjelasan

²⁴ Mujiyono dan Feriyanto. *Op. Cit.*, halaman 10.

bahwa HaKI adalah karya-karya yang timbul dari hasil pemikiran manusia. Kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra atau teknologi akan lahir melalui daya cipta, rasa dan karsa. Karya-karya hasil intelektual perlu dibedakan dengan jenis kekayaan yang dimiliki manusia yang didapat bukan dari hasil intelektual sehingga mudah dipahami sebagai *intellectual property* berbeda dengan *real property*.²⁵

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistik dan mampu memproses informasi secara simultan.²⁶

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum

²⁵ Yulia. 2017. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 2.

²⁶ OK. Saidin. *Op. Cit.*, halaman 9.

intelektual. Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil. Hak milik atas benda berwujud. Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi *verbal linguistis*, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.²⁷

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena HKI dewasa ini sudah mendunia. HKI diperdagangkan secara global. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Apalagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Lebih tepatnya lagi tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemanfaatan umat manusia secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Secara lebih khusus HKI dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan

²⁷ *Ibid.*, halaman 10.

intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut.

Hak milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya. Tanpa hak milik tidak mungkin ada hak-hak lain.²⁸ Sehingga hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka HKI tersebut dapat mencakup ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang muncul dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.²⁹

Hak kekayaan intelektual (HKI) akhir-akhir ini begitu sering terdengar di telinga kita. Seolah-olah tidak asing bagi kita untuk mendengar istilah dan kata-kata yang terdapat unsur HKI didalamnya. Perkembangan HKI itu sendiri memang sudah terdengar oleh kita dari beberapa waktu yang lalu. Hal ini paling tidak merupakan sebuah indikasi awal bahwa HKI mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru

²⁸ Nurhilmiah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 68.

²⁹ Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja halaman 1.

dalam kerangka pengaturan di bidangnya.³⁰ Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual”, kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual - HAKI”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI).³¹

Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Rights* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-

³⁰ Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 27.

³¹ Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press, halaman 2.

karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut. Bagi dunia usaha, karya-karya tersebut dapat disebut sebagai aset perusahaan.³²

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berujud/intangible assets yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, beratio dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berujud (benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar- eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berujud).³³

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (seterusnya ditulis HKI) masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang menarik bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan

³² Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, halaman 3.

³³ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 20.

kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.³⁴

2. Hak Cipta Film

Film merupakan karya seni budaya dalam pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi yang menggunakan suara ataupun tanpa suara yang kemudian bisa dipertunjukkan. Selaku bentuk karya seni budaya yang bisa dipertunjukkan dengan ataupun tanpa suara yang memiliki makna bahwa film ialah media komunikasi massa yang didalamnya tersirat pesan yang berisi gagasan vital kepada publik atau khalayak.

Pengertian film sendiri merupakan *cinematography* yang berarti melukis gerak dengan tambahan cahaya. Film dapat dikategorikan sebagai suatu karya yang mengandung nilai hak cipta dan dilindungi karena termasuk bagian dari Hak atas kekayaan intelektual (HaKI), yaitu merupakan pemahaman tentang hak atas suatu karya yang dihasilkan dari kekayaan intelektual seseorang yang bersinggungan dengan hak pribadi atau hak asasi manusia (Rusmawati, 2018). Setiap hak yang masuk dalam golongan HaKI sejatinya memiliki kekuatan hukum atas karyanya

³⁴ Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 1.

dan berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Pada dasarnya HaKI memiliki 4 prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan yaitu merupakan suatu hak dimiliki pemegang hak cipta bahwa karya nya berhak untuk mendapat perlindungan hukum.
2. Prinsip kebudayaan merupakan ilmu yang berkembang dari sastra dan seni untuk meningkatkan taraf hidup dan keuntungan untuk masyarakat.
3. Prinsip sosial adalah prinsip yang mengatur soal hak yang diberikan oleh hukum dalam suatu karya yang dilindungi yang didasari oleh seimbangannya antara individu dan masyarakat
4. Prinsip ekonomi Prinsip ekonomi merupakan “*reward*” dari hasil manusia menggunakan kekayaan intelektualnya, bahwa seseorang berhak mendapat nilai ekonomi atas karya ciptaannya.

Film merupakan produk atau buah karya dari kegiatan sinematografi. Film yang berasal dari karya sinematografi adalah hasil perpaduan antara kemampuan seseorang atau kelompok orang dalam penguasaan teknologi, olah seni, komunikasi, dan manajemen berorganisasi.³⁵

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mendefinisikan karya sinematografi sebagai ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram

³⁵ Estu Miyarso, (2011), “Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi”, Jurnal Dinamika Pendidikan, Vol. 18, No. 2, halaman 103.

optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Film merupakan potret atau rekaman realita yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memroyeksikannya ke layar. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pada bab 1 Pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Film adalah suatu bentuk komunikasi massa elektronik yang berupa media audio visual yang mampu menampilkan kata-kata, bunyi, citra, dan kombinasinya. Film juga merupakan salah satu bentuk komunikasi modern yang kedua muncul di dunia. Film berperan sebagai sebuah sarana baru yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum. Film juga menurut Effendy adalah medium komunikasi massa yang ampuh sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. Film mempunyai suatu dampak tertentu terhadap penonton, dampak-dampak tersebut dapat berbagai macam seperti, dampak psikologis, dan dampak sosial.³⁶

Secara garis besar, film dapat dibagi berdasarkan beberapa hal. Pertama, film dibedakan berdasarkan media yaitu layar lebar dan layar kaca. Yang kedua, film dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu film non fiksi dan fiksi. Film non fiksi dibagi

³⁶ Handi Oktavianus. (2015), "Penerimaan Penonton Terhadap Praktek Eksorsis Di Dalam Film Conjuring". Jurnal E-Komunikasi, Vol 3. No. 2, halaman 3.

menjadi tiga, yaitu film dokumenter, dokumentasi dan film untuk tujuan ilmiah. Film fiksi sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *eksperimental* dan *genre*.³⁷

Genre film pada masa sekarang banyak berkembang dikarenakan semakin majunya teknologi. Menurut Pratista mengatakan bahwa genre film dibagi menjadi dua kelompok yaitu: genre induk primer dan genre induk sekunder. Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang merupakan pengembangan atau turunan dari genre induk primer seperti film Bencana, Biografi dan film-film yang digunakan untuk studi ilmiah, sedangkan untuk jenis film induk primer adalah genre-genre pokok yang telah ada dan populer sejak awal perkembangan sinema era 1900-an hingga 1930-an seperti: Film Aksi, Drama, Epik Sejarah, Fantasi, Horor, Komedi, Kriminal dan *Gangster*, Musikal, Petualangan, dan Perang.³⁸

Kemajuan teknologi data yang demikian pesatnya juga telah menimbulkan adanya pergantian aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang, yang secara langsung sudah mempengaruhi lahirnya berbagai bentuk perbuatan hukum yang juga baru. Salah satunya merupakan kegiatan memperbanyak karya cipta film tanpa ijin di internet. Kegiatan memperbanyak film lewat media internet umumnya dilakukan dengan cara *mendownload* dari web/situs film yang asli. Aktivitas mengunduh/*mendownload* dari web film ada yang sifatnya berbayar serta yang tidak berbayar ataupun *free*.

Salah satu pelanggaran hak cipta yang paling banyak dilakukan adalah mengunduh dan menonton film pada situs di internet. Semakin banyaknya situs film

³⁷ *Ibid.*, halaman 3.

³⁸ *Ibid.*, halaman 4.

gratis di internet mengubah kebiasaan masyarakat dari menonton film di bioskop menjadi menyaksikannya pada situs di internet. Tentu saja ini membuat kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan penyedia layanan situs web tersebut melakukan penggandaan pada film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran terdapat pada Surat Asy-Syu'ara Ayat 183.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Arab-Latin: *Wa lā tabkhasun-nāsa asy-yā`ahum wa lā ta'sau fil-arḍi mufsidīn*

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Ayat diatas secara tegas melarang kita memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak), melarang berbuat zalim dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara apapun. Maka segala bentuk perbuatan yang merugikan pihak lain dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Dengan demikian sudah jelas bahwa segala bentuk pelanggaran hak cipta merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan hukumnya haram. Oleh karena itu pelanggaran tersebut harus dihilangkan. Film sebagai kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi Undang-Undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya. Melalui uraian di atas dapat diketahui bahwa pelanggaran hak cipta melalui internet terus berlangsung hingga saat ini dan sudah seharusnya pencipta film mendapat perlindungan atas karya ciptaannya.

Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai pembajakan film

(Undang-undang Hak Cipta) tetapi hal ini tidak menjadi suatu halangan besar bagi para pembajak film untuk terus melakukan aksinya. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa menonton ataupun mengunduh film secara gratis (tanpa membayar) bukan merupakan hal yang serius, bahkan masih sangat banyak warga atau masyarakat yang tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah termasuk kedalam pelanggaran hak cipta.

3. Perlindungan Hak Cipta Karya Film

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Dengan berkembangnya teknologi informasi khususnya internet perlindungan hukum atas Hak Cipta perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pencipta film.

Film termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m yang menyatakan bahwa “ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas karya sinematografi” Download berarti mengambil, dimana kegiatan download film melalui website ilegal telah mengambil suatu ciptaan tanpa izin pencipta karena website tersebut tidak mempunyai kerja sama dengan pencipta atau pemegang hak cipta.

Berkenaan dengan hak cipta, suatu perlindungan juga sangat dibutuhkan dalam melindungi suatu karya cipta, karena pada dasarnya pencipta memiliki hak eksklusif atas suatu ciptaannya. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral, beserta hak terkait yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,

produser fonogram, dan/atau lembaga penyiaran.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Seorang Pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.³⁹

Pelanggaran Hak Cipta atas ciptaan film atau karya sinematografi dapat terjadi dalam bentuk penggandaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin. Kerugian yang diderita pencipta atau pemilik Hak Cipta lebih berdimensi ekonomi, yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapat keuntungan dari manfaat ekonomi ciptaan. Ancaman pelanggaran dapat mengarah pada karya film secara utuh sebagai satu kesatuan, atau dapat juga menyangkut sebagian dari elemen film seperti musiknya. Ilustrasi musik sebuah film sering kali memiliki lagu-lagu yang menjadi hit di masyarakat sehingga acap kali dibuat dan diperdagangkan tersendiri sebagai karya rekaman suara (*soundtrack*). Seiring dengan itu, potensi pelanggaran juga dapat mengancam Hak Moral pencipta, bentuk pelanggaran dapat mengancam hak moral film sebagai karya utuh, atau bagian-bagian tersendiri dari film itu.

Bentuk pelanggaran juga bersayap, berdimensi hak atribusi maupun hak

³⁹ Freddy Harris, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual., halaman 19.

integritas. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak atribusi adalah peniadaan nama pencipta pada film, atau masing-masing pencipta dari elemen-elemen film. Sedangkan hak integritas berupa tindakan pengrusakan, pemotongan (mutilasi) atau perubahan (modifikasi). Rangkaian tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran Hak Moral, jika dilakukan secara tanpa izin.

Hak cipta memberikan perlindungan yang luas terhadap hak-hak pencipta yaitu:

1. Hak ekonomi (*economic right*) Yang meliputi :

- Hak untuk memproduksi karyanya
- Hak untuk mendistribusikan
- Hak untuk menampilkan karyanya di depan publik
- Hak untuk membuat karya turunan dari karya asli

2. Hak secara moral (*moral right*) Yang meliputi :

- Hak untuk diakui sebagai pencipta
- Hak untuk menggugat yang tanpa persetujuannya telah meniadakan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, ataupun mengubah isi ciptaan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁰.

⁴⁰ Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta

Objek hak cipta yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, serta semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Alat peraga pendidikan dan ilmu pengetahuan lainnya;
- c. Karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- d. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- e. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- f. Kompilasi ciptaan/data dalam format yang dapat dibaca program komputer atau media lainnya;
- g. Karya seni terapan;
- h. Kompilasi ekspresi budaya tradisional, selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- i. Karya seni batik/motif lain;
- j. Karya arsitektur;
- k. Peta;
- l. Potret;
- m. Karya fotografi;
- n. Karya sinematografi;
- o. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya;

- p. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- q. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;⁴¹
- r. Permainan video;
- s. Program komputer

Perlindungan hukum atas hak cipta dalam bidang perfilman telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak moral dan hak ekonomi yang sebelumnya lahir dari bentuk perlindungan hukum preventif.

Sifat dari perlindungan hukum dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan pada saat suatu peraturan dibuat, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat dilibatkan agar peraturan yang dirumuskan dapat disepakati bersama. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah suatu peraturan telah dibuat dalam bentuk yang definitif. Bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah secara hukum pidana, perdata, dan administratif.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, perdata bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan bersifat merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti segala kerugiannya. Pelanggaran hak cipta berupa melakukan streaming dan download film secara ilegal masuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena dianggap

⁴¹ Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta.

sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti:

1. Unsur perbuatan. Tindakan pembajakan film dengan download dan streaming di situs ilegal termasuk perbuatan melawan hukum
2. Unsur kerugian. Bahwa dengan adanya pembajakan film tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta yang hak ekonominya direbut karena tidak mendapat royalti atas hasil karyanya
3. Unsur kesalahan. Kegiatan pembajakan film dilakukan dengan kealpaan atau dilakukan dengan kesadaran penuh
4. Unsur hubungan antara tindakan tersebut menimbulkan kerugian bahwa setelah tindakan pembajakan film tersebut terjadi, terdapat kerugian yang dialami pemegang hak cipta yang terlibat dalam film tersebut.

Dasar diberlakukannya Perlindungan atas Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tanpa mengurangi batasan yang ada di peraturan perundang-undangan. 4 dasar perlindungan suatu Ciptaan adalah ⁴²:

1. Hak Cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan bukan melindungi ide saja
2. Hak Cipta lahir setelah karya Cipta selesai dibuat, pendaftaran bukan merupakan suatu kewajiban
3. Ciptaan tersebut asli atau orisinal, bukan merupakan sebuah novelty atau kebaruaran

⁴² Stefano, Daniel. et al. (2016). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3, halaman 1-11.

4. Suatu Ciptaan dibuat atas hasil kreativitas dan skill tertentu yang dituangkan pada ekspresi atau gagasan.

Dari keempat unsur tersebut, penggugat harus memastikan bahwa semua unsurnya terpenuhi karena apabila ada satu unsur yang tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak. Karena berdasarkan pasal 1865 KUHPerdara mengatur bahwa pada proses pembuktian, yang mendalilkan harus membuktikan, karena itu segala kelengkapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dibebankan kepada penggugat. Pihak yang dapat menggugat perkara perbuatan melawan hukum adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait yang mana secara perdata, pemegang hak cipta juga berhak untuk membuat permohonan putusan provinsi untuk menyita ciptaannya yang dilakukan penggandaan yang digunakan untuk melakukan pelanggaran, juga menghentikan kegiatan pendistribusian, dan pengumuman ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta.

Penanganan masalah pembajakan dalam hukum perdata juga tidak hanya atas perbuatan melawan hukum, tetapi juga bisa menggunakan gugatan ganti rugi karena hak ekonomi pemegang hak cipta telah dirugikan. Gugatan ganti rugi telah diatur dalam pasal 1365 yang mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut, dan pada pasal 1366 KUHPerdara juga mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab

tidak saja untuk kerugian yang disebabkan, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya.⁴³

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengungkapkan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian yang berarti pemegang hak cipta yang merasa dirugikan berhak untuk membuat gugatan ganti rugi yang dapat diajukan ke pengadilan niaga atas kasus pelanggaran hak cipta.

Dalam pengajuan gugatan di hukum perdata, hanya bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta. Oleh karena itu apabila pemegang hak cipta abai dan tidak menggugat para pelaku pembajakan, masalah pembajakan film di Indonesia akan terus menjamur. Pada hakikatnya salah satu tujuan diberikannya hak eksklusif kepada pemegang hak cipta adalah untuk memberikan kesempatan bahwa mereka berhak untuk melakukan pembatasan dan pencegahan terhadap karya nya yang didistribusikan dan dimodifikasi tanpa seizinnya, dan guna mengembalikan hak moral dan hak ekonomi nya yang dirampas atas tindakan pembajakan yang terjadi. Segala hak eksklusif tersebut berlaku bagi segala jenis karya cipta baik yang berwujud benda, atau karya di internet.⁴⁴

⁴³ Ranissa Sekar Elaies, (2023). "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal". Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 5, halaman 372.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 372.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Hak cipta merupakan bagian dari harta kekayaan intelektual, harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Definisi yang diberikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta dimana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Benda (*zaak*) dalam arti yuridis (Pasal 499 KUH Perdata) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.⁴⁵ Benda sebagai objek yang berlawanan dengan subjek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Dalam KUH Perdata, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi barang yang berwujud, namun juga barang yang tidak berwujud, meskipun sebagian besar pasal-pasal dalam Buku II KUH Perdata mengatur mengenai benda dalam arti berwujud. Sistem hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Ini berlawanan dengan sistem hukum perjanjian atau perikatan, yang menganut sistem terbuka, artinya orang dapat

⁴⁵ Ziliwu, Alfonsus Syukur Hadirat, et al. "Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol 5 No 1 (2023): halaman 1240.

mengadakan perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga, baik yang sudah ada aturannya dalam undang-undang (KUH Perdata, KUH Dagang, peraturan khusus), maupun yang belum ada pengaturannya sama sekali. Dengan perkataan lain mengenal “asas kebebasan berkontrak”. Akan tetapi terhadap kebebasan ini ada pembatasannya, yaitu asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁶

Hukum benda adalah peraturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud (immaterial). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda itu.⁴⁷

Dilihat dari hal diatas, hak cipta merupakan atau mempunyai unsur unsur hak kebendaan, yaitu mempunyai nilai ekonomi (hal ini merupakan karakteristik dari benda). Selain itu, dapat kita lihat dari cara peralihan hak dalam hak cipta yang menyebutkan bahwa pengalihan hak cipta dapat dilakukan melalui (pasal 3 ayat (2) UUHC) :

1. pewarisan
2. hibah
3. perjanjian tertulis
4. sebab-sebab yang lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁴⁶ Yulia, *Op. Cit.*, halaman 60.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 61.

Hak cipta, terkait menjawab pertanyaan apakah dapat dikategorikan sebagai suatu benda yang layak mendapatkan hak kebendaan atau tidak, menjadi sedikit rumit. Jika ditinjau dari pengertiannya, hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia. Walaupun diwujudkan ke dalam suatu yang nyata, tetap muncul pertanyaan apakah hasil olah pikir tersebut dapat dikategorikan sebagai benda atau tidak.⁴⁸

Namun sebenarnya, dalam memposisikan hak cipta ke dalam pengertian dan pengkategorian kebendaan yang telah dijelaskan di atas tidak sulit. Hal ini dikarenakan pengkategorian hak cipta sebagai suatu benda diatur di dalam norma positif. Pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan “hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Jika merujuk penjelasan Subekti, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dikatakan sepenuhnya merupakan tinjauan penetapan undang-undang.⁴⁹

Pengakuan hak cipta sebagai suatu hal yang tidak berwujud (*intangible*) namun pantas untuk dilindungi oleh hukum merupakan hasil pemikiran dari perjalanan perkembangan konsep hak cipta sendiri secara internasional. Munculnya doktrin-doktrin yang disertai dengan konvensi internasional mendorong adanya pemahaman hak cipta sebagai suatu benda yang layak mendapatkan perlindungan hukum.⁵⁰

Atas status kebendaan yang dijaminakan oleh undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan sebuah objek hukum kebendaan bergerak

⁴⁸ Abbas Abdullah, (2021). “Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta”. Jentera: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. (1), halaman 445.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 16 Ayat (1)

⁵⁰ Abbas Abdullah, *Loc. Cit.*

yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Sehingga hak cipta dapat ditindak dengan cara yang sama seperti objek hukum dengan klasifikasi sejenis.

Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud juga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan ini dilakukan melalui pengalihan dua hak yang lahir dari suatu hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam pengalihan hak ekonomi, hak cipta dapat dialihkan atas dasar; pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta).

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (*economic right*) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Pengertian hak ekonomi Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa "hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya".⁵¹ Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*).

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian

⁵¹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.⁵² Bersumber pada Pasal 9 UUHC menjelaskan :

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin

⁵² Rezky Lendi Maramis, (2014), “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti”. Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No. 2, halaman 3-4.

kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.

Hak ekonomi umumnya disetiap negara meliputi jenis hak:

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan, hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta.
2. Hak Adaptasi, hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dan nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya.
3. Hak Distribusi, adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya.
4. Hak Penampilan atau Performance right, hak untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau persentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

5. Hak Penyiaran atau Broadcasting Right, hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel.
6. Hak Program Kabel, hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel.
7. Droit de Suite, Droit de Suite adalah hak pencipta, merupakan hak tambahan, hak ini bersifat kebendaan.
8. Hak Pinjam Masyarakat atau Public Lending Right, hak ini dimiliki pencipta yang karyanya tersimpan diperpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Hak yang tidak dapat dipisahkan dengan hak eksklusif yaitu hak moral (moral rights) merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga karena hak moral merupakan hak yang selalu melekat dimanapun ciptaan itu berada meskipun penciptanya sudah meninggal dunia.⁵³ Hak moral ada dalam Pasal 5 UUHC menjelaskan:

1. Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

⁵³ Ahmad Faldi Albar, (2018), "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta". *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, halaman 328

- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
 3. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis”.

Hak Cipta Sebagai Hak Moral Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya seseorang menjadi atas namanya.

Dengan berkembangnya teknologi informasi khususnya internet perlindungan hukum atas Hak Cipta perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pencipta film.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵⁴ Sifat dari perlindungan hukum dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan pada saat suatu peraturan dibuat, tujuannya adalah agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat juga dilibatkan agar peraturan yang dirumuskan dapat disepakati bersama. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah suatu peraturan telah dibuat dalam bentuk yang definitif. Masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan yang dibuat dapat dikenakan sanksi oleh lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindaknya. Bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah secara hukum pidana, perdata, dan administratif.

Perlindungan Hukum atas hak cipta; Dasar diberlakukannya Perlindungan atas Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tanpa mengurangi batasan yang ada di peraturan perundangundangan.

4 dasar perlindungan suatu Ciptaan adalah :

- a. Hak Cipta juga melindungi ekspresi ide dan gagasan, bukan cuma karya;
- b. Ciptaan tersebut asli atau orisinal, bukan merupakan sebuah novelty atau kebaruan;

⁵⁴ R.,Juli.Moertiono."Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* Vol 1 No 3 (2021): halaman 257.

- c. Suatu Ciptaan dibuat atas hasil kreativitas dan skill tertentu yang dituangkan pada ekspresi atau gagasan.

Hak cipta film merupakan bentuk perlindungan hukum yang khusus dirancang untuk melindungi karya film atau video. Hak cipta ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta film untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya film tersebut. Sedangkan Hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan sebuah hak substantif berupa kepemilikan hal yang berasal dari suatu ide yang dari sebuah pemikiran manusia. Hasil karyanya berupa benda *intangible* (asset yang tidak memiliki wujud). Kemudian ide dari pemikiran tersebut layaknya seperti kecerdasan. HKI terdiri dari sebuah hukum perdata atas kepemilikan. Hak milik terdiri dari tentang hak atas benda berwujud dan tidak berwujud. HKI juga disebutkan sebagai sebuah hak atas asset yang tidak memiliki wujud.⁵⁵

Secara universal HKI dapat dibagi atas dua, yaitu Hak cipta dan Hak atas kekayaan industri. Hak kekayaan atas industri dapat dibedakan menjadi berbagai macam hak, antara lain hak paten atau paten sederhana, hak berupa rahasia dagang, merk dagang, hak atas desain industri, hak atas perlindungan varietas tanaman, pengaturan mengenai tata letak sirkuit terpadu, hak atas indikasi geografis serta hak atas indikasi sumber.

Secara definisi, hak cipta diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan hak kekayaan industri seperti hak paten tertuang dalam UU

⁵⁵ Bonaraja Purba, *et.al.* (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. (2), halaman 10999.

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. keduanya juga memiliki tujuan berbeda. Apabila hak cipta didaftarkan untuk memudahkan pencipta mendapatkan haknya, hak paten didaftarkan agar hasil invensi seseorang tidak diproduksi atau dijual kembali oleh pihak lain. Adapun hak cipta kepemilikannya didasari oleh siapa yang lebih dulu membuat, berbeda dengan hak paten yang diberikan kepada orang yang lebih dulu mendaftarkan invensinya. Batas waktu perlindungan keduanya pun juga berbeda, sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni hak cipta berlaku selama masa hidup sang pencipta, sedangkan hak paten hanya berkisar antara 10-20 tahun saja. Itulah pengertian hak cipta dan hak paten dalam hak kekayaan intelektual serta perbedaan keduanya yang penting untuk diketahui.

Dalam konteks hak cipta, isu yang berkaitan dengan karya film sangat kompleks dan melibatkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pencipta, produser, serta pemegang hak cipta. Berikut adalah beberapa isu utama yang sering muncul dalam hak cipta karya film:

1. Pembajakan Film

Pembajakan adalah salah satu isu paling signifikan yang dihadapi industri film. Tindakan ini melibatkan penggandaan dan distribusi film tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pembajakan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk situs web ilegal dan aplikasi media sosial. Menurut penelitian, tindakan ini tidak hanya merugikan pencipta secara finansial tetapi juga mengurangi insentif untuk menciptakan karya baru.

2. Penyebaran Cuplikan Tanpa Izin

Penyebaran cuplikan film di platform media sosial, Website, Aplikasi TikTok, tanpa izin dari pemegang hak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, tindakan menyebarkan cuplikan film dapat dikategorikan sebagai pengumuman ciptaan, yang harus dilakukan atas izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran semacam ini dapat mengakibatkan sanksi hukum bagi pelaku.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum

Aktivitas di internet tidak bisa dilepaskan dari manusia dan akibat hukumnya terhadap manusia yang ada di dalam kehidupan nyata sehingga muncul pemikiran mengenai perlunya aturan hukum yang mengatur aktivitas tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa hukum merupakan sarana social engineering, yang merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tidak dapat disangkal lagi, internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut sehingga situs-situs di internet terus bertambah dari waktu ke waktu.⁵⁶

4. Perlindungan Hukum yang Lemah

Meskipun ada undang-undang yang mengatur hak cipta di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta masih sering kali lemah. Banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, dan pelaku sering kali tidak mendapatkan sanksi yang cukup berat. Hal ini menciptakan

⁵⁶ Nur Khaliq Khussamad Noor, (2019). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin". Riau Law Journal, Vol. 3, No. 1, halaman 141.

lingkungan di mana pelanggaran hak cipta dapat terus terjadi tanpa konsekuensi yang berarti

5. Dampak Teknologi dan Media Sosial

Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara orang mengakses dan berbagi film. Meskipun teknologi ini menawarkan peluang untuk promosi dan distribusi, mereka juga mempermudah tindakan pelanggaran hak cipta. Banyak pengguna yang menganggap bahwa mengakses film secara ilegal melalui situs streaming gratis adalah hal yang biasa, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Mengunduh dari internet merupakan kegiatan yang sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Berbagai alat elektronik dan komunikasi di zaman sekarang ini sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk mengunduh. Namun, kemudahan tersebut seharusnya tidak boleh melanggar hukum dari hak yang melekat atas sesuatu yang diunduh tersebut. Seperti halnya *illegal downloading*.

Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.⁵⁷

B. Perbedaan Reposting Film Yang Sah Dan Yang Melanggar Hak Cipta

⁵⁷ Gan gan Gunawan Raharja. (2020). "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film". Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 3, No. 2, halaman 92-93.

Reposting adalah aktivitas di media sosial yang memungkinkan pengguna untuk memilih dan membagikan kembali postingan yang ada, dengan tujuan agar konten tersebut dapat dilihat oleh lebih banyak orang. Reposting film merujuk pada tindakan membagikan kembali konten film yang telah diposting sebelumnya, baik oleh pengguna itu sendiri maupun oleh orang lain, di platform media sosial. Istilah "repost" secara umum berarti mengunggah ulang konten yang sudah ada untuk disebarkan kembali kepada audiens yang lebih luas.

Kegiatan me-repost konten dalam media sosial seperti instagram secara umum merupakan suatu kebolehan sepanjang hal tersebut tidak merugikan pemilik konten asli (pencipta), terlebih lagi pada dasarnya aplikasi yang digunakan untuk repost sudah mencantumkan nama akun pencipta yang menciptakan konten tersebut sebagai penghargaan atas hak moral pencipta. Akan tetapi, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketika tidak mencantumkan nama pencipta konten tersebut yang akan merugikan pencipta, terlebih lagi apabila ada pemanfaatan secara komersil yang dilakukan oleh akun yang me-repost konten tersebut yang melanggar hak ekonomi pencipta. Membahas tentang hak cipta, reposting foto dan video di media sosial, termasuk film, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika tidak dilakukan dengan izin dari pemilik hak cipta.

Pada perkembangan zaman, industri perfilman memiliki sejarah dan pengaruh yang kuat dalam berbagai bidang. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat menonton film dengan mudah, salah satunya adalah dengan menonton secara streaming.

Pengaturan perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta atau pemegang Hak Cipta film di Indonesia yang berlaku saat ini, diantaranya:⁵⁸

- a. Undang-undang nomor 28 tahun 2014, tentang Hak Cipta. Pemberian perlindungan bagi Pencipta dalam UU ini adalah mengatur tentang Hak Moral dan Hak Ekonomi seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, jangka waktu Perlindungan suatu Ciptaan, serta sanksi bagi pelanggar Hak Cipta.
- b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan Hak Cipta yang ada dalam Sistem Informasi. Film yang diolah atau dimasukkan ke dalam komputer atau perangkat sejenis disebut sebagai Dokumen Elektronik. Dalam pasal 25 telah jelas dikatakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 14 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

⁵⁸ Muallim, Ramadhan. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Vol 7 No 3 (2023): halaman 1844.

d. Dalam peraturan ini memiliki fungsi terhadap UU Hak Cipta dan UU ITE. Peraturan bersama ini merupakan peraturan pelaksana yang dapat dilihat pada UU Hak Cipta pasal 56 ayat (2). Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pelaporan yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa Hak Ciptanya dilanggar pada sistem informasi dalam hal ini internet untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses terhadap karya cipta yang dilanggar. Tahapan yang dapat dilakukan oleh Pencipta atau pemegang hak cipta adalah:

- Tahapan laporan; dalam tahapan ini pelapor menyerahkan identitas dan dokumen yang membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut;
- Tahap verifikasi; Dirjen HAKI membentuk tim verifikasi untuk menindaklanjuti laporan yang masuk dan memutuskan apakah benar telah terjadi pelanggaran hak cipta yang kemudian menyiapkan rekomendasi hasil verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada menteri;
- Tahap Rekomendasi; setelah dilakukan verifikasi laporan dan ditemukan bukti telah terjadi pelanggaran Hak Cipta kemudian membuat rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informasi untuk melakukan penutupan konten dan/atau hak akses. Apabila laporan tersebut tidak ditemukan cukup bukti tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor beserta alasannya dalam jangka waktu 2x24 jam terhitung sejak tanggal hasil verifikasi laporan ditanda tangani;

- Tahap Penutupan; situs dan/atau Konten Setelah mendapatkan rekomendasi, dilakukan penutupan konten dan atau situs yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dalam jangka waktu 1x24 jam. Penutupan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Aptika Informatika atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika. Penutupan tersebut diumumkan dalam aman resmi Kominfo dan memerintahkan kepada ISP (*internet Service provider*) yang ada di Indonesia untuk melakukan penutupan terhadap situs yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Membedakan reposting film yang sah dan yang melanggar hak cipta. Perbedaannya adalah Layanan streaming film berbayar seperti *Netflix, Iflix, Genflix, Viu, Amazon Prime Video, Catchplay* adalah web streaming film sah dan berbayar yang memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli untuk menggandakan karya ciptanya.

Web streaming film yang tidak sah dan tidak berbayar atau gratis dapat melanggar hak cipta jika tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta film asli untuk menggandakan karya ciptanya. beberapa situs website film yang melanggar hak cipta yakni sebagai berikut :

- a. Indoxxi.cx
- b. LK21.com
- c. Ngefilm21.com
- d. BlitzCinema.com
- e. GudangMovies21.com

- f. NS21.com
- g. GanoolMovies.com
- h. nontonfilmdrama.com
- i. movies21.com
- j. Bioskopgo.com
- k. bioskop21.org
- l. Drakorindo.com
- m. Premierexxi.com
- n. filmapik.club
- o. Juraganfilm.live
- p. Downloadfilmbaru.com
- q. 21filmcinema.com
- r. Gudangfilm.caa.im
- s. Movie76.com
- t. Cinemaindo.net
- u. Bioskop24.net⁵⁹

Perbedaan website legal dan ilegal adalah :

- 1) Apabila website ilegal seseorang bisa mengakses atau menikmati film tanpa harus mengeluarkan biaya untuk berlangganan, sedangkan website legal diperlukan mengeluarkan biaya langganan agar bisa terus menikmati film yang akan ditonton.

⁵⁹Aderista Tri Wahyufi, (2020). “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 9, No. 1, halaman 120.

2) Situs legal biasanya menampilkan iklan yang sudah lulus sensor dan memiliki izin sedangkan situs ilegal biasanya menampilkan iklan yang tidak sepatasnya seperti iklan judi.

3) Layanan yang kurang maksimal pada situs ilegal karena terdapat sejumlah gangguan seperti buffering terlalu lama, sebaliknya jika situs legal menyuguhkan layanan yang maksimal untuk penontonnya, yakni resolusi yang jernih.

Reposting film atau cuplikan video dapat melanggar hak cipta jika tidak dilakukan dengan izin dari pemiliknya. Untuk membedakan repost yang sah dan yang melanggar, pertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Izin : Mendapatkan izin dari pemilik konten sebelum melakukan repost adalah langkah penting.
- 2) Sumber : Mencantumkan sumber konten dan memberi kredit kepada pencipta dapat membantu, tetapi tidak selalu menghindarkan dari pelanggaran hak cipta.
- 3) Tujuan Penggunaan : Repost untuk tujuan pendidikan atau non-komersial mungkin termasuk dalam kategori "fair use", tetapi penggunaan komersial tanpa izin jelas melanggar hak cipta.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta, yang bertentangan dengan Undang-undang hak cipta, artinya tidak sesuai, atau melanggar ketentuan Undang-undang hak cipta misalnya :

- Dibolehkan mengutip tanpa izin tetapi melebihi 10 % yang ditetapkan undang-undang;

- Mengutip atau merekam ciptaan orang lain dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri tanpa menyebutkan sumbernya;
- Menyalahgunakan izin pencipta atau pemegang hak ciptaan untuk komersial, seperti memfotocopy buku lalu diperjualbelikan dengan memperoleh keuntungan Melampaui jumlah yang dizinkan dalam perjanjian misalnya ditentukan 3000 buah tetapi diterbitkan 6000 buah.

Pelanggaran hak cipta berupa melakukan streaming dan download film secara ilegal masuk ke dalam perbuatan melawan hukum karena dianggap sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti:

1. Unsur perbuatan. Tindakan pembajakan film dengan download dan streaming di situs ilegal termasuk perbuatan melawan hukum
2. Unsur kerugian. Bahwa dengan adanya pembajakan film tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta yang hak ekonominya direbut karena tidak mendapat royalti atas hasil karyanya
3. Unsur kesalahan. Kegiatan pembajakan film dilakukan dengan kealpaan atau dilakukan dengan kesadaran penuh
4. Unsur hubungan antara tindakan tersebut menimbulkan kerugian bahwa setelah tindakan pembajakan film tersebut terjadi, terdapat kerugian yang dialami pemeganghak cipta yang terlibat dalam film tersebut.

Dampak dari Pelanggaran Hak Cipta; Revolusi teknologi yang dibarengi dengan keleluasaan memperoleh informasi secara bebas sejak akses internet tersedia bagi khalayak umum bak memiliki dua sisi mata pisau dalam hal penggunaannya. Di satu sisi, kebebasan ini mampu memancing kreativitas dan

memperkaya referensi demi menciptakan berbagai inovasi baru. Sementara di sisi lain, keterbukaan ini juga meningkatkan risiko terjadinya plagiarisme dan mengaburkan orisinalitas dari sebuah karya. Pembajakan dapat dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

- a. Pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikasinya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Hasil dari pembajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan aslinya.
- b. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedemikian mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hakciptanya.
- c. Penggandaan perekaman pertunjukan tertentu tanpa izintanpa persetujuan dari yang bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak. Setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Tanpa seizin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Banyak sekali dampak dari pembajakan film tersebut dari negative sampai positif. Terhadap pemerintah, pembuat film, pembajak/penjual serta konsumen itu sendiri : ⁶⁰
 - a. Dampak Bagi Pemerintah Tentu dampak yang dirasakan pemerintah adalah dampak negatifnya pembajakan film. Karena masyarakat pembajak ini, pemerintah banyak mengalami kerugian terhadap uang pajak yang seharusnya masuk ke kas negara atas ciptaan film malah disalahgunakan oleh masyarakat

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 123.

- b. Dampak Bagi Pembuat Film Dampak pembajakan film ini sangat amat merugikan pembuat film tersebut. Penurunan jumlah penonton pada bioskop-bioskop di tanah air membuat penghasilan pembuat film lebih sedikit dibandingkan dengan biaya produksi mereka.
- c. Dampak Bagi Pembajak/Penjual Yang satu ini tentu banyak sekali mendapatkan dampak positifnya. Dari penjualan kaset film bajakan yang mereka jual, mereka bias dapat untung besar. Bermodalkan alat perekam dan semacamnya. bajak/penjual ini dapat banyak keuntungan walaupun, adabeberapa konsekuensi yang harus mereka hadapi kedepannya.

Dampak buruk dari kegiatan streaming film gratis ini adalah kerugian secara material maupun immaterial yang dialami oleh pencipta. Dari satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada ciptaan.⁶¹

Contohnya kasus pembajakan film “Mencuri Raden Saleh” yang dilakukan pelaku dengan merekam di dalam bioskop dan mengunggahnya ke internet, pihak Visinema Pictures langsung melapor ke Polda Metro Jaya dan mengajukan gugatan perdata karena telah mengalami kerugian materiil yang kemudian dilaporkan dijerat pasal 9 juncto pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

⁶¹ Daniel Andre Stefano, *et.al*, (2016). “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, halaman 3.

Tak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya penayangan film di bioskop adalah sektor ekonomi yang menjanjikan untuk pendapatan nasional karena pendapatan tersebut bisa didapat dari penjualan tiket bioskop, dan penjualan hak tayang di televisi.⁶²

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, perdata bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan bersifat merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti segala kerugiannya.

Dalam pengajuan gugatan dihukum perdata, hanya bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta. Oleh karena itu apabila pemegang hak cipta abai dan tidak menggugat para pelaku pembajakan, masalah pembajakan film di Indonesia akan terus menjamur.

Dengan adanya pelanggaran hak cipta ini membawa banyak kerugian yang cukup besar bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Pembajakan film di Indonesia mengakibatkan hilangnya pendapatan pada usaha perfilman sekitar Rp. 31.000.000.000 (tiga puluh satu milyar rupiah) hingga Rp. 636.000.000.000 (enam ratus tiga puluh enam milyar rupiah) per tahun.

Lembaga Yang Mengawasi Perlindungan Hak Cipta Terdapat lembaga yang dijelaskan undang-undang yang digunakan untuk mengawasi hak cipta. Dalam UU Hak Cipta Pasal 1 yang berbunyi ; “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi

⁶² Ranissa Sekar Elaies, *Loc. Cit.*, halaman 368

yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.” Pengawasan yang menjadi bagian dari lembaga manajemen kolektif ini adalah terkait hak ekonominya, agar para pencipta bisa menarik komisi secara wajar dari pengguna yang melakukan pemanfaatan atas hak cipta serta hak lain yang masih berhubungan dalam wujud layanan publik yang sifatnya komersial.

C. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Film Yang Diposting Ulang Di Situs Web

Reposting karya film adalah tindakan membagikan ulang atau menerbitkan kembali materi film yang telah dipublikasikan sebelumnya di platform atau saluran lain. Ini melibatkan berbagai bentuk media film, termasuk cuplikan, trailer, atau bagian dari film itu sendiri. Reposting biasanya dilakukan untuk tujuan promosi, diskusi, atau edukasi. Reposting karya film sering kali dilakukan di situs web atau platform media sosial yang mudah diakses, memungkinkan lebih banyak orang untuk menonton film secara gratis. Ini meningkatkan risiko pembajakan dan merugikan pemilik hak cipta.

Reposting karya film biasanya dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pemilik

hak cipta, yang merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Reposting karya film tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, termasuk denda dan hukuman penjara.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta, perdata bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan bersifat merugikan pihak lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti segala kerugiannya.⁶³ Hal ini berdampak pada industri film secara keseluruhan, mengurangi insentif bagi pencipta untuk berkarya. Urutan kalimat di atas mengikuti alur logis dari pengenalan reposting karya film, tujuan dan media yang digunakan, hingga dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan.

Hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya orisinal dalam berbagai bentuk, termasuk karya tulis, musik, seni rupa, film, dan perangkat lunak komputer. Perlindungan ini mencakup hak moral dan hak ekonomi. Pendaftaran hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) membantu membuktikan kepemilikan dan memudahkan penegakan hak cipta, meskipun hak cipta sudah otomatis berlaku saat karya diciptakan.

Undang-undang mengatur pengecualian untuk penggunaan wajar karya cipta, seperti untuk tujuan pendidikan, kritik, dan penelitian, serta mengizinkan kutipan

⁶³ *Ibid.*, halaman 371.

dan penggunaan oleh perpustakaan dan arsip. Pelanggaran hak cipta dapat dituntut melalui jalur hukum dan dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Penegakan hak cipta memerlukan pemantauan aktif oleh pemegang hak. pencipta dapat melisensikan atau mengalihkan hak cipta mereka kepada pihak lain dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Lisensi dapat bersifat eksklusif atau non-eksklusif.

Pengaturan hak cipta pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, kemudian diperbarui menjadi Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014. Rancangan ini dibuat untuk memperbaiki dengan mensejajarkan perlindungan hak moral dan hak ekonomi, karena UUHC 2002 dianggap memberikan lebih banyak perlindungan hak ekonomi dari pada hak moral. Pembaharuan UUHC 2014 juga memperkuat perlindungan hak cipta di internet, penguatan perlindungan hak cipta salah satunya dengan mensinergikan perlindungan teknis ke dalam ketentuan hak cipta di internet, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7, pasal 25, pasal 112 UUHC. ⁶⁴Dan dijelaskan pula perlindungan hak cipta di internet yakni : Pasal 52 ”Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, ataumembuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, atau diperjanjikan lain.”

Jadi dalam pasal ini penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud sarana kontrol teknologi adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah ataupun membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh

⁶⁴ M. Hawin dan Budi Agus Riwandi. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 137-138.

pemilik hak cipta. Kontrol teknologi yang dimaksud sudah cukup jelas dan penting karena berkaitan dengan pelindung terhadap ciptaan. Dalam bukunya Khoirul Hidayah menyatakan alasan mengapa perlindungan hukum terhadap hak cipta menjadi sangat penting. Terdapat beberapa teori yang menjadi alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu: ⁶⁵

1. *Reward Theory* Teori ini menjelaskan bahwa pencipta atau penemu berhak mendapat penghargaan atas usaha yang dilakukannya. Penghargaan tersebut bisa dalam bentuk pengakuan terhadap karyaciptaannya
2. *Recovery Theory* Dalam teori ini menjelaskan pencipta atau penemu yang telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya perlu diberikan kembali untuk memperoleh hasil karyanya. Pencipta membutuhkan penggantian atas usaha yang telah dilakukannya yaitu dalam bentuk hasil penemuan yang bermanfaat untuk publik.
3. *Incentive Theory* Teori ini menjelaskan bahwa dalam mengembangkan kreativitas atau hasil karya seseorang, maka dibutuhkan sebuah insentif yang dapat memberikan motivasi untuk dapat melanjutkan penelitian dan memberikan kemanfaatan.
4. *Risk Theory* Teori menjelaskan bahwa dalam proses pembuatan karya selalu mengandung resiko. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil penelitian yang mengandung resiko sebagai upaya memperbaiki atau menemukannya dalam penelitian sehingga sangat dibutuhkan perlindungan dalam proses yang mengandung resiko tersebut.

⁶⁵ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, halaman 8.

5. Economic Growth Stimulus Theory Dasar teori ini adalah Hak Milik Intelektual merupakan suatu alat pembangun ekonomi. Sehingga sistem perlindungan HKI yang efektif akan memberikan stimulus atau rangsangan untuk pertumbuhan ekonomi negara.
6. Dari faktor-faktor tersebut, pemerintah berperan besar dalam menangani dan memberi perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat pembajakan tersebut, seperti melakukan pemblokiran situs-situs ilegal apabila mendapat laporan dari pemegang hak cipta seperti yang ditetapkan oleh Menteri dalam bidang komunikasi dan informatika. Pemblokiran situs ilegal tersebut bertujuan agar tidak ada lagi yang bisa mengakses situs tersebut karena mengandung pelanggaran hak cipta. Pemblokiran itu juga tidak dilakukan hanya sekali tetapi berkali-kali selagi ada laporan yang masuk dari pemegang hak cipta atau pihak yang mengadukan ke Menteri Kominfo.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah juga tidak hanya sebatas memblokir situs-situs ilegal nya saja, tetapi juga memberikan perlindungan yang bersifat himbauan yang dibagi dua seperti berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif Adalah jenis upaya hukum yang bersifat himbauan bermaksud melakukan pencegahan agar tidak terjadi suatu pelanggaran hukum. Pemerintah sudah melakukan banyak perlindungan hukum preventif dari berbagai macam kasus hukum pidana dan perdata, salah satunya pelanggaran hak cipta. Dalam pelanggaran hak cipta, telah disahkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 yang mana

dalam pasal 54-56 telah dijelaskan mengenai pelanggaran hak cipta dan penjelasan mengenai hak cipta dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). mengenai hal ini oleh perdata telah diberikannya perlindungan hukum preventif dalam pasal 499 dan pasal 500 KUHPerdara mengenai kebendaan sebagai suatu hak milik dan mengklasifikasikan pelanggaran hak cipta sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pemerintah terus mengawasi berbagai macam karya konten yang berhubungan dengan sinematografi guna melindungi hak pemilik hak cipta atas suatu karya.

2. Perlindungan Hukum Represif Merupakan bentuk perlindungan yang berupa hukuman yang ditetapkan oleh penguasa atau pihak-pihak yang berkuasa dalam pemerintahan. Biasanya hukuman yang diberikan bisa dalam bentuk denda, penjara, maupun kurungan. Pemerintah juga terus berusaha memproses berbagai macam laporan yang masuk mengenai pelanggaran hak cipta. Penanganan dalam upaya represif selain menggunakan upaya pidana dan perdata, juga melalui upaya administratif. Untuk penyelesaian upaya administratif, pemilik hak cipta dapat melaporkan melalui Dirjen Kekayaan Intelektual yang sebelumnya harus sudah membuat somasi kepada pelaku pelanggaran hak cipta. Laporan dibuat secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dan setidaknya memuat identitas pelapor, jenis konten pelanggar, alamat situs pelanggar, dan bukti atas hak cipta. Berdasarkan perlindungan hukum preventif dan

represif tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah semenjak Undang-Undang Hak Cipta disahkan.⁶⁶

Upaya yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagai bentuk perjuangan hukum yaitu upaya melalui gugatan keperdataan dan upaya melalui tuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, gugatan keperdataan. Pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga untuk meminta seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh situs web ilegal selama pengumuman dan komunikasi karya film tanpa izin yang tergolong sebagai pelanggaran. Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak situs web ilegal Selain daripada mengajukan gugatan ganti rugi, gugatan keperdataan lainnya adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan karya film yang dilakukan pengumuman secara ilegal dan/atau untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian dan komunikasi karya film dimana kegiatan tersebut tergolong pelanggaran Hak Cipta. Dengan kata lain adalah memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan untuk melakukan penutupan situs web Ilegal agar seluruh kegiatannya yang melanggar Hak Cipta karya terhentikan.

Berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, kegiatan download film di website ilegal dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum karena sudah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

⁶⁶ Ranissa Sekar Elaies, *Op. Cit.*, halaman 374.

1. Adanya perbuatan, dimana unsur perbuatannya adalah pembajakan film;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, dimana kegiatan download dan streaming pada website ilegal bertentangan dengan pasal 9 uuhc, dan melanggar hak ekonomi pencipta film;
3. Adanya kerugian, dimana yang dirugikan adalah pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
4. Adanya kesalahan, kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kegiatan download film di website ilegal tentu dilakukan dengan kesadaran;
5. Adanya hubungan sebab-akibat, dengan kegiatan download film di website ilegal mengakibatkan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mengalami kerugian.

Pencipta, Pemegang hak cipta, atau Pemilik hak terkait dalam menyelesaikan perkara pembajakan karya sinematografi yang terjadi pada sebuah website situs film dapat mengambil upaya yang dibedakan yakni menyelesaikan perkara pada pengadilan (litigasi) dan penyelesaian perkara diluar pengadilan (non-litigasi), sebagaimana telah diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta yakni Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, atau pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Niaga.

Penyelesaian Perkara Akibat Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga Sebagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-undang Hak Cipta mengenai

pengajuan gugatan terkait pelanggaran hak cipta kepada Pengadilan Niaga, yang berbunyi:

- a. Ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait.
- b. Ayat (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.
- c. Ayat (3) Selain gugatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
 - a. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait, serta
 - b. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Cipta dengan cara non-litigasi yakni Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan atas hak cipta yang terjadi.

Pelanggaran hak cipta terkait karya sinematografi yakni pembajakan film pada website film dapat disebut sebagai sengketa sebab didalamnya terdapat hak eksklusif dari pencipta hasil karya yang telah dilanggar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kerugian bagi pencipta hasil karya serta ditunjukkan dengan tidak adanya itikad baik dari pelanggar dalam menggunakan hasil karya seseorang.⁶⁷ Maka dari itu bentuk-bentuk upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam pasal 95 Undang-undang Hak Cipta bahwa “Penyelesaian sengketa hak cipta dapat diselesaikan dengan Alternatif Penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan”. Jenis Penyelesaian Sengketa dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:⁶⁸

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Strategi Pengawasan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film

Kemajuan dan perkembangan suatu hasil karya intelektual didalamnya terdapat peran negara. Di negara-negara yang sudah maju hak atas kekayaan intelektual sangat dihargai baik itu di bidang seni budaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Unsur pelaksana yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan

⁶⁷ Anas Tasya Anna Pasangka, *et.al.* (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui aplikasi Telegram”. *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, halaman 7.

⁶⁸ Pasal 95 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hak Asasi Manusia dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau biasa disingkat DJKI. DJKI memiliki tugas dan fungsi sebagai regulator, administrator, penegakan hukum, diseminasi yang menuju komersialisasi kekayaan intelektual berperan aktif untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia di bidang tersebut. Pencegahan pelanggaran hak cipta pun telah diatur dalam pasal berikut:

Pasal 54 Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pencegahan pelanggaran terhadap hak pencipta menurut pasal 54 dilakukan melalui sarana berbasis teknologi informasi. Pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran hak cipta. Penjelasan mengenai pasal ini adalah menindak lanjuti dengan cara membentuk peraturan bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau Hak Akses Pengguna

Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik (peraturan bersama). Dengan dilakukan langkah ini maka hak orang lain untuk mengisi situs webnya menjadi terbatas. Dan bisa memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak cipta maka orang lain tidak bisa sembarangan atau bahkan dilarang untuk mendistribusikan film- film yang masih dalam kekuasaan pencipta.

Dalam menghadapi pelanggaran hak cipta film, terdapat beberapa strategi pengawasan hukum yang dapat diterapkan. Strategi ini mencakup langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak cipta dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.

1. Pencegahan Pelanggaran

Pencegahan pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta dan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta. Ini termasuk sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta dan konsekuensi hukum dari pembajakan film.
- b. Pengawasan Teknologi: Menggunakan teknologi informasi untuk memantau dan mendeteksi pelanggaran hak cipta secara online. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem berbasis teknologi untuk mengawasi distribusi film secara ilegal di internet.
- c. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, dan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran hak cipta.

2. Penegakan Hukum

Jika pelanggaran hak cipta terjadi, langkah-langkah penegakan hukum yang dapat diambil meliputi:

- a. Tindakan Hukum: Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar, termasuk pengaduan kepada pihak berwenang dan pengajuan gugatan. Penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 54 hingga 56 yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar.
- b. Sanksi Administratif dan Pidana: Memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar, seperti pencabutan izin usaha bagi penyedia layanan yang terlibat dalam pembajakan film. Selain itu, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Penyitaan Alat Bukti: Dalam kasus pelanggaran yang jelas, pihak berwenang dapat melakukan penyitaan terhadap alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran, seperti perangkat perekam atau komputer yang menyimpan konten bajakan.

Analisis Kasus Pembajakan Film "Mencuri Raden Saleh" dalam Hukum Perdata Kasus pembajakan film "Mencuri Raden Saleh" yang terjadi baru-baru ini menunjukkan berbagai aspek hukum perdata yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Pembajakan ini dilakukan dengan merekam film secara ilegal saat tayang di bioskop dan kemudian disebarluaskan melalui beberapa situs web tanpa izin dari pemegang hak cipta, yaitu Visinema Pictures.

1. Dasar Hukum Pembajakan

Pembajakan film di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 54 menyatakan bahwa setiap penggandaan, distribusi, dan publikasi karya cipta tanpa izin pemegang hak adalah tindakan melawan hukum. Dalam konteks ini, tindakan merekam film secara langsung dari bioskop dan mendistribusikannya melalui situs web merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak cipta.

2. Kerugian yang Diderita

Visinema Pictures sebagai produsen film mengalami kerugian material akibat pembajakan tersebut. Pembajakan tidak hanya mengurangi potensi pendapatan dari penjualan tiket bioskop, tetapi juga merugikan citra dan nilai komersial film. Kerugian ini dapat diukur dalam bentuk penurunan jumlah penonton dan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari penjualan hak tayang.

3. Tindakan Hukum yang Dapat Diambil

Dalam menghadapi pelanggaran ini, pihak *Visinema* telah melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya.

Tindakan hukum yang dapat diambil meliputi:

- a. Gugatan Perdata: *Visinema* dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pembajakan. Dalam hal ini, mereka dapat menuntut ganti rugi material dan immaterial.
- b. Tindakan Pidana: Selain gugatan perdata, pelaku pembajakan juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda

mencapai Rp10 miliar.

4. Upaya Pencegahan

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil meliputi:

- a. Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan.
- b. Kerjasama dengan Pihak Berwenang: Bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait untuk memblokir situs-situs yang melakukan pembajakan dan menegakkan hukum secara tegas.
- c. Penguatan Regulasi: Memperkuat regulasi terkait perlindungan hak cipta agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik pembajakan yang semakin canggih.

Keterlibatan hukum dalam masalah pembajakan film tidak hanya sebatas dibuatnya undang-undang, tetapi juga harus ada campur tangan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pembajakan film merupakan salah satu masalah yang menimbulkan kerugian paling banyak dalam industri film, berdasarkan laporan “pirates in the outfield” Akamai 2022 State Of Internet or Security Report mengungkapkan bahwa total pembajakan yang terjadi di dunia pada tahun 2021 sudah mencapai puluhan miliar, termasuk Indonesia dengan 3,5 miliar kunjungan ke situs ilegal. Fenomena ini terus menimbulkan keresahan yang dirasakan oleh para penghasil karya dalam dunia sinematografi seperti sutradara, aktor, dan pihak lain yang terlibat di belakang kamera karena akibat dari tindakan pembajakan tidak hanya merugikan dari segi materiil, tetapi juga melukai nilai-nilai seni dalam Hak

atas Kekayaan Intelektual (HaKI).⁶⁹ Tindakan pembajakan secara terang-terangan ini bahkan masih terjadi yang bahkan cukup banyak peminatnya.

Pemerintah terus berupaya agar hak cipta dalam dunia sinematografi ini dapat terlindungi dengan baik. Meskipun upaya penindakan dan pencegahan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara berdasarkan laporan mengenai pelanggaran hak cipta yang masuk, upaya pemerintah sejauh ini masih dianggap kurang maksimal dalam menangani pembajakan film di Indonesia karena beberapa faktor seperti tindakan pemblokiran situs ilegal dirasa kurang maksimal karena pelaku pelanggaran tidak kehilangan akal, mereka akan terus menemukan cara untuk membuat situs yang baru hanya dengan mengubah domain yang berbeda dari sebelumnya dan siapapun bisa mengaksesnya Kembali, begitu seterusnya.⁷⁰

Tindakan dari pemerintah untuk mendukung industri kreatif di Indonesia dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang industri dengan meningkatkan bidang pendidikan industri kreatif di Indonesia. Tingkat pendidikan di bidang industri kreatif yang maju akan menghasilkan produk-produk kreatif yang optimal dan pencapaian pendidikan di bidang industri kreatif tidak bisa berdiri sendiri, serta ditentukan oleh kondisi ekonomi dan/atau kebijakan pemerintah.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami apabila terdapat pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait didalam, maka Kemenkumham dan Kominfo akan menutup akses tersebut. Dan penutupan akses nyatanya sudah dilakukan berulang kali oleh pihak kominfo tetapi para pelaku tetap melakukan pembajakan dengan

⁶⁹ Ranissa Sekar Elaies, *Op. Cit.*, halaman 374.

⁷⁰ *Ibid.*

cara mengganti nama atau domain situs tersebut. Terdapat pula Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) yang ikut berperan aktif dalam penindakan pembajakan film. APROFI didirikan pada 17 Oktober 2013, memiliki 39 orang anggota produser nasional. Dengan cara bekerja sama dengan Kominfo untuk memblokir situs ilegal, maka perlahan industri perfilman Indonesia akan lebih maju dan diapresiasi oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh upaya untuk melindungi karya film terhadap kegiatan streaming gratis pada situs situs web ilegal baik itu upaya gugatan keperdataan (gugatan ganti rugi dan penutupan situs web ilegal) maupun upaya penuntutan pidana bergantung kepada peran aktif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film untuk melaporkan adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh situs web ilegal. Peran aktif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film sangat dibutuhkan karena tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film atas adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh situs web Ilegal maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat memberikan upaya perlindungan karena yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah delik aduan. Sehingga walaupun sudah dilakukan penutupan situs terhadap situs web ilegal pencipta atau pemegang Hak Cipta harus terus waspada untuk memantau dan aktif untuk melaporkan kembali apabila ditemukan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh situs web Ilegal karena pihak situs web ilegal mengganti nama domain secara terus menerus.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hak cipta karya film sebagai hak kebendaan maka dapat disimpulkan atas status kebendaan yang dijaminan oleh undang-undang, bahwa hak cipta merupakan sebuah objek hukum kebendaan bergerak yang tidak berwujud dan dapat dialihkan, sehingga hak cipta dapat ditindak dengan cara yang sama seperti objek hukum dengan klasifikasi sejenis. Klasifikasi sejenis dalam konteks kalimat tersebut yaitu merujuk pada pengelompokan objek hukum berdasarkan sifat dan karakteristik yang sama. Dalam hal ini, hak cipta dikategorikan sebagai objek hukum kebendaan bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan, mirip dengan objek hukum lainnya. Pengalihan hak cipta melibatkan dua hak utama: hak moral dan hak ekonomi, di mana hak ekonomi dapat dialihkan melalui berbagai cara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sementara hak moral tetap melekat pada pencipta. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud juga dapat dialihkan kepemilikannya. Pengalihan ini dilakukan melalui pengalihan dua hak yang lahir dari suatu hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan hak moral dapat dialihkan dengan wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan dalam pengalihan hak ekonomi, hak cipta dapat dialihkan atas dasar; pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta).

2. Membedakan reposting film yang sah dan melanggar hak cipta maka disimpulkan reposting film yang sah dilakukan dengan izin pemilik atau pemegang hak cipta, sedangkan reposting film melanggar hak cipta dilakukan tanpa izin pemilik atau pemegang hak cipta. Reposting yang sah biasanya melibatkan platform resmi dan berlisensi, sedangkan pelanggaran hak cipta biasanya terjadi di situs web yang tidak memiliki izin. Pencipta dan industri film mengalami kerugian karena pelanggaran ini, yang dapat mengurangi semangat untuk produksi film baru. Untuk mengurangi pelanggaran hak cipta, penting bagi masyarakat untuk diberikan edukasi dari dampak dan akibat tentang hak cipta. Reposting atau pengunggah ulang karya film adalah pelanggaran hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, khususnya Pasal 40 Huruf M. Pelanggaran hak ekonomi, seperti penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dan komersialisasi ciptaan, juga termasuk hak moral yang dilanggar oleh Undang-Undang tersebut.
3. Upaya Penanggulangan pelanggaran hak cipta atas karya film yang diposting ulang maka disimpulkan situs situs web ilegal baik itu upaya gugatan keperdataan (gugatan ganti rugi dan penutupan situs web ilegal) maupun upaya penuntutan pidana bergantung kepada peran aktif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film untuk melaporkan adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh situs web ilegal. Peran aktif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film sangat dibutuhkan karena tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film atas adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh situs web Ilegal maka Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat memberikan upaya perlindungan karena yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah delik aduan. Sehingga walaupun sudah dilakukan penutupan situs terhadap situs web ilegal pencipta atau pemegang Hak Cipta harus terus waspada untuk memantau dan aktif untuk melaporkan kembali apabila ditemukan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh situs web Ilegal karena pihak situs web ilegal mengganti nama domain secara terus menerus.

B. Saran

1. Mengenai Kedudukan hak cipta karya film sebagai hak kebendaan maka masyarakat dan pemilik film perlu diberikan pendidikan tentang hak cipta dan pentingnya perlindungan karya intelektual. Program sosialisasi dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang melekat pada pencipta dan Pemerintah harus memperkuat regulasi yang mengatur pengalihan hak cipta, termasuk prosedur yang jelas untuk pengalihan hak ekonomi dan hak moral, agar pencipta dapat melindungi karya mereka dengan lebih baik.
2. Mengenai cara membedakan reposting film yang sah dan yang melanggar hak cipta diperlukan edukasi kepada Masyarakat bahwa pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak cipta dan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta, seperti Kampanye sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan program pendidikan. serta Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dengan menindak situs web ilegal dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar. Mendorong kerjasama antara pemegang hak cipta dan platform digital untuk

menciptakan sistem distribusi film yang legal dan terjangkau, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses karya film secara sah. Memperbanyak layanan streaming resmi dengan harga terjangkau agar masyarakat memiliki alternatif untuk menonton film secara legal, mengurangi ketergantungan pada situs ilegal. dan Memberikan dukungan kepada pencipta film dalam bentuk perlindungan hukum dan akses ke sumber daya untuk mempromosikan karya mereka secara sah.

3. Upaya Penanggulangan pelanggaran hak cipta atas karya film yang direposting ulang di situs web maka perlunya pemerintah menemui beberapa hambatan salah satunya yaitu sumber daya manusia. Sebetulnya saat ini sudah banyak sekali anak-anak bangsa yang berpotensi dan sangat mahir dalam bidang cyber. Pemerintah dapat mengapresiasi dan memanfaatkan hal tersebut dengan cara membuka sekolah khusus atau pelatihan khusus yang dimana kemudian lulusanya dapat membantu pemerintah menangani masalah-masalah cyber. Hambatan yang selanjutnya yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya HKI. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dapat melakukan edukasi kepada masyarakat agar menjadi lebih paham. Bisa dengan cara memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta atau dengan cara memberikan edukasi melalui tv mengingat masyarakat sering menonton tv setiap hari. Kemudian selanjutnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta di lokasi penayangan atau penyiaran film, pihak penyiar bisa lebih memperketat pengawasannya. Misalnya dengan memeriksa tas apakah penonton membawa alat untuk merekam, atau mengawasi saat film sedang berlangsung

di bioskop untuk mencegah apabila ada oknum yang merekam saat penayangan film sedang berlangsung. Kemudian dalam upaya melindungi pencipta karya sinematografi atau film dari pembajakan dalam situs online hendaklah aparat penegak hukum lebih sigap dan menyelidiki lebih lanjut bila adanya laporan mengenai pembajakan film di situs online, agar supaya kasus pembajakan film di Indonesia tidak semakin marak. Undang-Undang Hak Cipta sudah ada yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mana isinya sudah secara jelas mengatur mengenai perlindungan hak cipta itu sendiri. Tinggal bagaimana menjalankannya dengan sebagaimana mestinya. Disamping itu juga aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dalam pemberian sanksi pada persoalan pembajakan film ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Anis Mashdurohatun. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang.
- Arif Lutviansori. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Dirjen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Freddy Harris, dkk. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- I Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- M. Hawin dan Budi Agus Riwandi. 2020. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar. 2016. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandung: Unpad Press.
- Mujiyono dan Feriyanto. 2017. *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: LPPM UNY/Sentra HKI UNY.
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.

- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- OK. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- P.N.H Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Universitas Wiraraja. 2019. *Pedoman Hak Kekayaan Intelektual*. Sumenep: HKI dan Penerbitan Universitas Wiraraja.
- Tim Lindsey, dkk. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.
- . 2017. *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*. Lhokseumawe: Unimal Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

- Abbas Abdullah. (2021). "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta". Jentera: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. (1).
- Aderista Tri Wahyufi. (2020). "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, Vol. 9, No. 1.
- Ahmad Faldi Albar. (2018). "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta". *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4.

- Anas Tasya Anna Pasangka, et.al. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui aplikasi Telegram". *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4.
- Bonaraja Purba, et.al. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. (2).
- Cindenia Puspasari, et.al. (2017). "Pengaruh Globalisasi Film Indonesia: Interpretasi Budaya Dalam Film Nagabonar Dan Nagabonar Jadi 2". *COVERAGE* Vol. 8. Nomor 1.
- Daniel Andre Stefano, et.al. (2016). "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3.
- Estu Miyarso. (2011). "Peran Penting Sinematografi dalam Pendidikan pada Era Teknologi Informasi & Komunikasi". *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol. 18, No. 2.
- Gan gan Gunawan Raharja. (2020). "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film". *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 3, No. 2.
- Handi Oktavianus. (2015). "Penerimaan Penonton Terhadap Praktek Eksorsis Di Dalam Film Conjuring". *Jurnal E-Komunikasi*, Vol 3. No. 2.
- Ida Nadirah. (2020). "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan". *De Lega Lata*, Volume 5 Nomor 1.
- Muallim Ramadhan. (2023). "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-volndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Vol. 7, No. 3.
- Nabhila Nasution. (2021). "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Abdi Ilmu*, Vol. 14, No. 1.
- Nur Khaliq Khussamad Noor. (2019). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin". *Riau Law Journal*, Vol. 3, No. 1.

- R Juli Moertiono. (2021). "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum." *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* Vol. 1, No. 3.
- Ranissa Sekar Elaies. (2023). "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal". *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 5.
- Rezky Lendi Maramis. (2014). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2.
- Rizka Syafriana. (2016). "Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2.
- Wijaya Natalia Panjaitan. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Ciptaannya Digunakan Dalam Aplikasi Tiktok Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Kanjoli Business Law Review*, Volume 1, Nomor 1.
- Ziliwu Alfonsus Syukur Hadirat. (2023). et al. "Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol. 5, No.1.

D. Internet

- Dina Fitri Anisa. Pelaku Industri Film Indonesia Terus Melawan Pembajakan. <https://www.beritasatu.com/news/696135/pelaku-industri-film-indonesia-terus-melawan-pembajakan>. diakses tanggal 15 Maret 2021 pukul 10.20 wib
- Kominfo Indonesia. 22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo. https://www.kominfo.go.id/content/detail/5651/22-situs-diduga-pembajak-film-diblokir-kemenkominfo/0/sorotan_media / diakses tanggal 20 Januari 2021, pukul 14.40 wib.